



P E N E T A P A N

Nomor : 726/PDT.P/2020/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

RIANTI BR SIANTURI, Tempat / Tanggal Lahir : Pekanbaru / 10 April 2001,
jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Perum Pesona Rhabayu Blok F No.25 RT.002 RW.012 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang Batam, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 726/Pdt.P/2020/PN.BTM tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 4 September 2020 yang diajukan dipersidangan pada tanggal 22 September 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan mencabut Permohonannya No.726/Pdt.P/2020/PN.BTM, secara lisan ;

Hal. 1 dari 3 Hal Penetapan No.726/Pdt.P/2020/PN.Btm



Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Pencabutan permohonan tersebut, maka pencabutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim perlu menetapkan adanya pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat kedalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara Permohonan Nomor : 726/Pdt.P/2020/PN.BTM dari Register perkara permohonan tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 136.000, - (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 22 SEPTEMBER 2020 oleh YONA LAMEROSSA KETAREN.SH.MH Hakim

Hal. 2 dari 3 Hal Penetapan No.726/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri
Batam sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam Sidang

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh HELI AGUSTUTI.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

HELI AGUSTUTI, S.H.

YONA LAMEROSSA KETAREN.SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| • Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • Materai | : Rp. 6.000,- |
| • Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| • A T K | : Rp. 70.000,- |
| • PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| • B.Pencabutan | : Rp. 10.000,- |

=====

Jumlah Rp. 136.000,-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal Penetapan No.726/Pdt.P/2020/PN.Btm